



PUTUSAN

Nomor : 102/PID.SUS/2017/PT-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIMAS SAPUTRA JAYA GIAWA.**
Tempat lahir : Pulau Nias.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/26 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Teladan Gg. Dermawan No. 3 Kec. Medan
Kota/Desa Balehili Kec. Bernado Kab. Nias Selatan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mahasiswa.

Telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 23 Nopember 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;
8. Perpanjangan Tahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Februari 2017 s/d tanggal 14 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : SOBAMBOWO BUULOLO, S.H., berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sekolah Kesehatan (LBH-SEHAT) Sumatera Utara beralamat di Jalan Menteng VII No. 101C Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor : 102/Pid.Sus/2017/PT.Mdn, tanggal 21 Februari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Tinggi, Nomor : 102/Pid.Sus/2017/PT.Mdn, tanggal 1 Maret 2017, tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan di Medan, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

----- Bahwa ia terdakwa DIMAS SAPUTARA JAYA GIAWA pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wib atau pada bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Dermawan No. 03 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota tepatnya didalam rumah kontrakkan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa sejak tanggal 11 Maret 2016 saksi korban Sampe Lusie Nadeak resmi memiliki hubungan yakni hubungan berpacaran ;

Halaman 2 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Dermawan No. 03 Kelurahan Teladan Barat kecamatan Medan Kota tepatnya didalam kamar kontrakan milik terdakwa, dimana didalam kamar tersebut saksi korban Sampe Lusia Nadeak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa guna menonton televisi, setelah didalam kamar tersebut, terdakwa menarik tangan saksi korban Sampe Lusia Nadeak dengan paksa, kemudian saksi korban Sampe Lusia Nadeak mengatakan kepada terdakwa “awaslah, macam orang gila pun kau”, kemudian terdakwa “gak apa-apa itu dek sekali ajanya” dan saksi korban menjawab “gak mau aku, masih sekolah aku belum sanggup untuk menjalani hamil gitu” dan terdakwa menjawab “gaknya itu”, kemudian saksi korban Sampe Lusia Nadeak menjawab “kalok gak berarti aku sakit dong” dan terdakwapun mengatakan “gak itu, kalau kenapa-kenapa pun adek, abang bertanggung jawab”, kemudian terdakwa memeluk saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan mencium pipi dan bibir saya, kemudian terdakwa berusaha membuka baju sekolah saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan mencium payudara saksi korban Sampe Lusia Nadeak sambil meremas payudara saksi korban Sampe Lusia Nadeak, kemudian terdakwa mengangkat rok saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan membuka celana dalam saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan terdakwapun juga membuka celana terlapor. Setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke vagina saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan menaik turunkan pantat terdakwa kurang lebih selama 15 (lima belas) menit selanjutnya, selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa mencapai klimaks dan barang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi korban ;

Berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor : 140313190308006 tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Sumarni, S.Sos selaku Camat Pinggir Bengkalis yang menerangkan bahwa Sampe Lusia Nadeak lahir pada tanggal 30 Mei 1999, yang mana sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Sampe Lusia Nadeak masih dibawah umur yaitu baru berumur 16 Tahun 11 Bulan.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pirngadi Kota Medan Nomor : 138/OBG/2016 tertanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SpOG selaku dokter pemeriksa, memberi keterangan

Halaman 3 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sampe Lusia Nadeka pada pemeriksaan kedapatan yakni pada pemeriksaan visum alat kelamin wanita :

Perut : rahim membesar telur angsa, lembek.

Liang senggama : selaput dara tampak robek pada arah jarum jam 1 (satu), jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan).

USG : rahim membesar, berisi kehamilan dengan janin hidup, usia kehamilan 7 minggu

Kesimpulan : 1 Selaput darah tidak utuh 2 Pada saat ini korban sedang hamil 1½ bulan (7 minggu).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa DIMAS SAPUTARA JAYA GIAWA pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wib atau pada bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan Dermawan No. 03 Kelurahan Teladan Barat Kecamatan Medan Kota tepatnya didalam rumah kontrakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sejak tanggal 11 Maret 2016 saksi korban Sampe Lusia Nadeak resmi memiliki hubungan yakni hubungan berpacaran ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Jalan Dermawan No. 03 Kelurahan Teladan Barat kecamatan Medan Kota tepatnya didalam kamar kontrakan milik terdakwa, dimana didalam kamar tersebut saksi korban Sampe Lusia Nadeak diajak masuk kedalam kamar oleh terdakwa guna menonton televisi, setelah didalam kamar tersebut, terdakwa menarik tangan saksi korban Sampe Lusia Nadeak dengan paksa, kemudian

Halaman 4 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Sampe Lusia Nadeak mengatakan kepada terdakwa “awaslah, macam orang gila pun kau”, kemudian terdakwa “gak apa-apa itu dek sekali ajanya” dan saksi korban menjawab “gak mau aku, masih sekolah aku belum sanggup untuk menjalani hamil gitu” dan terdakwa menjawab “gaknya itu”, kemudian saksi korban Sampe Lusia Nadeak menjawab “kalok gak berarti aku

sakit dong” dan terdakwapun mengatakan “gak itu, kalau kenapa-kenapa pun adek, abang bertanggung jawab”, kemudian terdakwa memeluk saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan mencium pipi dan bibir saya, kemudian terdakwa berusaha membuka baju sekolah saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan mencium payudara saksi korban Sampe Lusia Nadeak sambil meremas payudara saksi korban Sampe Lusia Nadeak, kemudian terdakwa mengangkat rok saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan membuka celana dalam saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan terdakwapun juga membuka celana terlapor. Setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke vagina saksi korban Sampe Lusia Nadeak dan menaik turunkan pantat terdakwa kurang lebih selama 15 (lima belas) menit selanjutnya, selanjutnya lebih kurang 5 (lima) menit terdakwa mencapai klimaks dan barang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi korban ;

Berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor : 140313190308006 tertanggal 11 April 2014 yang ditandatangani oleh Sumarni, S.Sos selaku Camat Pinggir Bengkalis yang menerangkan bahwa Sampe Lusia Nadeak lahir pada tanggal 30 Mei 1999, yang mana sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa saksi korban Sampe Lusia Nadeak masih dibawah umur yaitu baru berumur 16 Tahun 11 Bulan.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Pirngadi Kota Medan Nomor : 138/OBG/2016 tertanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, SpOG selaku dokter pemeriksa, memberi keterangan bahwa Sampe Lusia Nadeka pada pemeriksaan kedapatan yakni pada pemeriksaan visum alat kelamin wanita :

Perut : rahim membesar telur angsa, lembek.

Halaman 5 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang senggama : selaput dara tampak robek pada arah jarum jam 1 (satu), jam 5 (lima) dan jam 9 (sembilan).
- USG : rahim membesar, berisi kehamilan dengan janin hidup, usia kehamilan 7 minggu
- Kesimpulan : 1 Selaput darah tidak utuh 2 Pada saat ini korban sedang hamil 1½ bulan (7 minggu).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS SAPUTRA JAYA GIAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan terdakwa **DIMAS SAPUTRA JAYA GIAWA** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) baju sekolah berwarna coklat (baju pramuka) bermerk S.TAUSALIA, 1 (satu) rok berwarna coklat (rok pramuka), 1 (satu) kaos dalam (singlet) berwarna hitam liris putih, 1 (satu) bra (BH) berwarna merah dan 1 (satu) CD (celana dalam) berwarna ungu merk Yagelila, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor: 3052/Pid.Sus/2016/PN.Mdn . tanggal 09 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS SAPUTRA JAYA GIAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DIMAS SAPUTRA JAYA GIAWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,-**(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) baju sekolah berwarna coklat (baju pramuka) bermerk S.TAUSALIA, 1 (satu) rok berwarna coklat (rok pramuka), 1 (satu) kaos dalam (singley) berwarna hitam liris putih, 1 (satu) bra (BH) berwarna merah dan 1 (satu) CD (Celana Dalam) berwarna ungu merk Yagelila, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3502/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 09 Januari 2017;

Halaman 7 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum 16 Januari 2017;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3502/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 09 Januari 2017;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2017;
5. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Januari 2017, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3502/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 09 Januari 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan

Halaman 8 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali** tentang status pengembalian barang bukti milik saksi korban dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Medan perlu diubah, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti milik saksi korban berupa :1 (satu) baju

sekolah berwarna coklat (baju pramuka) bermerk S.TAUSALIA, 1 (satu) rok berwarna coklat (rok pramuka), 1 (satu) kaos dalam (singley) berwarna hitam liris putih, 1 (satu) Bra (BH) berwarna merah dan 1 (satu) CD (Celana Dalam) berwarna ungu merk Yagellila, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) b, KUHP ternyata bukan merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding barang bukti milik saksi korban tersebut dirasa adil apabila dikembalikan kepada yang berhak Sampe Lusia Nadeak;

Menimbang bahwa, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dan perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sampe Lusia Nadeak, menjadi hamil dan tidak dapat lagi melanjutkan pendidikannya;
2. Terdakwa tega melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban Sampe Lusia Nadeak, pacarnya sendiri, yang seharusnya memberikan perlindungan namun Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini, dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3502/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal

Halaman 9 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut, harus diubah sekedar status pengembalian barang bukti dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b. KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU-RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3502/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 09 Januari 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status pengembalian barang bukti dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SAPUTRA JAYA GIAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-

Halaman 10 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju sekolah berwarna coklat (baju pramuka) bermerek S.TAUSALIA, 1(satu) kaos dalam singlet, 1(satu) Bra (BH) berwarna merah dan 1(satu) CD(Celana Dalam) berwarna ungu merk Yagelila, .

Dikembalikan kepada yang berhak bernama Sampe Lusiana Nadeak ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU tanggal 22 Maret 2017** oleh kami : **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.** dan **SUMARTONO,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 102/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 21 FEBRUARI 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 Maret 2017** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta **JUANTI SITORUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,
ttd.

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH

ttd.

SUMARTONO, SH.M.Hum.

Hakim Ketua,
ttd.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

Panitera Pengganti,
ttd.

JUANTI SITORUS, SH.

Halaman 11 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 102/PID.SUS/2017/PT-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIMAS SAPUTRA JAYA GIAWA.**
Tempat lahir : Pulau Nias.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/26 Juni 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Teladan Gg. Dermawan No. 3 Kec. Medan

Halaman 12 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota/Desa Balehili Kec. Bernado Kab. Nias Selatan.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh ;

9. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;
10. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
11. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
12. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;
13. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan 23 Nopember 2016 ;
14. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ;
15. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 14 Pebruari 2017;
16. Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Pebruari 2017 s/d tanggal 14 April 2017;

PENGADILAN TINGGGI TERSEBUT :

Membaca, dst.

Menimbang, dst.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU-RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut:
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 3502/Pid.Sus/2016/PN.Mdn, tanggal 09 Januari 2017, yang dimintakan

Halaman 13 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, sekedar mengenai status pengembalian barang bukti dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

2. Menyatakan Terdakwa DIMAS SAPUTRA JAYA GIAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ”;
- 7 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 8 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 9 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 10 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju sekolah berwarna coklat (baju pramuka) bermerek S.TAUSALIA, 1(satu) kaos dalam singlet, 1(satu) Bra (BH) berwarna merah dan 1(satu) CD(Celana Dalam) berwarna ungu merk Yagelila, .

Dikembalikan kepada yang berhak bernama Sampe Lusia Nadeak ;

- 11 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU tanggal 22 Maret 2017** oleh kami : **SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.** dan **SUMARTONO,SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 102/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 21 FEBRUARI 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 29 Maret 2017** oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 14 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



sdidampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta **JUANTI SITORUS, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTINUS SILALAH, SH.MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH

SUMARTONO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

,

JUANTI SITORUS, SH.

Halaman 15 dari 11 Halaman No 102/PID.SUS/2017/PT-MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)